



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 4 TAHUN 2006

PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SERTA RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI MALANG ,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2005 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang perlu merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Tahun Anggaran 2006 guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dan pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2006 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1988 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1992 ;

9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SERTA RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2006.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
2. Bupati adalah Bupati Malang ;
3. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang.

BAB II

PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN DAN RENCANA KERJA

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2006.

Pasal 3

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN DAN PENGELUARAN :

1. Pendapatan Bruto	Rp. 22.902.171.300,00
(dua puluh dua milyar sembilan ratus dua juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah)	
2. Pengeluaran Biaya Perusahaan	Rp. 18.456.947.527,00
(delapan belas milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah)	
Laba Sebelum Pajak	Rp. 4.445.223.773,00
(empat milyar empat ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah)	
Pajak Perusahaan	Rp. 1.533.328.321,00
(satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah)	
Laba Bersih	Rp. 2.911.895.452,00
(dua milyar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah)	

b. PENGGUNAAN LABA BERSIH :

1. 55 % untuk Dana Pembangunan Daerah	Rp. 1.601.542.499,00
(satu milyar enam ratus satu juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah)	

2.	20 % untuk Cadangan Umum (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah)	Rp.	582.379.159,00
3.	10 % untuk Sumbangan Dana Pensiun (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)	Rp.	291.189.545,00
4.	7,5 % untuk Jasa Produksi, Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai (dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh sembilan rupiah)	Rp.	218.392.159,00
5.	7,5 % untuk Dana Sosial (dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh sembilan rupiah)	Rp.	218.392.159,00
JUMLAH (dua milyar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah)		Rp.	2.911.895.521,00

Pasal 4

Rincian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Minum adalah tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, untuk selama Tahun Anggaran 2006 ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 27 Pebruari 2006

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 27pebruari 2006
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2006 Nomor 4/A